BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua
Email : bawaslukabsaburaijua@gmail.com
Web : http://saburaijua.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR: 04/PL.05/NT-14/03/2022

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
PADA RAPAT INTERNALISASI SOP PROGRAM
KEGIATAN PENANGANAN PELANGGARAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Menimbang : a. bahwa sesuai program dan kegiatan HP3S khususnya penanganan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam POK DIPA Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 terdapat Kegiatan Rapat Internalisasi SOP Program Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pada huruf a, maka divisi HP3S Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua perlu mengadakan Kegiatan Rapat Internalisasi SOP Program Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanah huruf b, maka perlu ditetapkan narasumber dan moderator untuk mengisi dan memandu jalannya acara dimaksud;

d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Pada Kegiatan Rapat Internalisasi SOP Program Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota

.

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA RAPAT INTERNALISASI SOP PROGRAM KEGIATAN PENANGANAN PELANGGARAN

PERTAMA : Menetapkan Narasumber dan Moderator Pada Kegiatan Rapat Internalisasi SOP;

KEDUA :

I. Narasumber :
   1. Menyusun dan menyiapkan topik materi sesuai dengan kegiatan;
   2. Menyampaikan materi yang sudah disusun secara baik kepada peserta secara sistematis;
   3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.

II. Moderator :
   1. Membuka jalannya presentasi, diskusi;
   2. Mengawal proses diskusi agar berjalan sesuai yang diinginkan;
   3. Mengendalikan jalannya diskusi.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sabu RaijuaTahun Anggaran 2022 (Kode Akun: 5245.BAH.002.051.AH).

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, degan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seba
Tanggal : 31 Maret 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KOORDINATOR SEKETARIAT

AMS RIWU TETA, ST
Penata Muda TK.I
NIP. 19840421 201403 1 003

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Keputusan
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua
Nomor : 04/PL.05/NT-14/03/2022
Tanggal : 31 Maret 2022

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR
PADA RAPAT INTERNALISASI SOP PROGRAM
KEGIATAN PENANGANAN PELANGGARAN

BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	JONIXON HEGE, S.Th	Plh.Ketua Bawaslu Kab. Sabu Raijua/Kordiv. HP3S	Narasumber Internal
2.	PITERSON HAE DJINGI	Staf Teknis BawasluKab. Sabu Raijua	Moderator Internal

Ditetapkan di : Seba
Tanggal : 31 Maret 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KOORDINATOR SEKETARIAT

AMS RIWU TETA, ST
Penata Muda TK.I
NIP. 19840421 201403 1 003

Dipindai dengan CamScanner